

SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DALAM AL QUR'AN

Nurhadi

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora.

Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: nurahmadhadi88@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Hukuman, Hukum
Islam, Tujuan hukum

Menegakkan hukum memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, karena hukum dapat mencegah manusia dari berbuat kesalahan. Salah satu kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya preventif dan represif bahkan rehabilitatif sendiri-sendiri. Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah jarimah, Jarimah yang diberikan hukuman itu dibagi kepada tiga macam, yaitu, jarimah hudud, jarimah qishas dan diyat serta jarimah ta'zir. Dalam hukum Islam, upaya preventif dan represif itu terlihat dalam setiap ketentuan jarimah. Hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya dengan dasar iman.

ABSTRACT

Keywords:

Punishment, Islamic
Law, Purpose of Law

Enforcing the law provides enormous benefits to humans, because the law can prevent humans from making mistakes. One of the peculiarities of Islamic law is the establishment of different types of punishment for different cases. Each punishment imposed has its own repulsive and repressive and even rehabilitative power. In the Islamic penal system, criminal acts are also called jarimah, Jarimah given punishment is divided into three types, namely, jarimah hudud, jarimah qishas and diyat and jarimah ta'zir. In Islamic law, such repressive and repressive efforts are seen in every provision of the jarimah. Islamic law also intends to correct the perpetrator of the jarimah by telling him to repent and educating him on the basis of faith.

PENDAHULUAN

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Kata "jinayah" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Seperti dalam kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan

delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman had atau takzir.

Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Langkah dalam penulisan literatur review ini diawali dengan pemilihan topik. Melakukan penelusuran pustaka atau sumber untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari database Google Scholar, CINAHL, Proquest, Ebsco, atau Perpustakaan Nasional. Menentukan keyword atau kata kunci untuk pencarian jurnal. Setelah data terkumpul kemudian diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai jarimah bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam Hukum Pidana Islam, unsur-unsur jarimah terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada jarimah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (al-rukn al-syar'i);
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (al rukn al-madi).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan , Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (al-rukn al-adabi).

Klasifikasi Tindak Pidana

a. Ditinjau dari segi Beratnya Hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al bagyu (pemberontakan).

Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata mata.

Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

2) Jarimah Qishas dan Diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukuman diyat. Baik qishas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi terhapus.

Jarimah qishas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (al- qathlul amd), pembunuhan semi sengaja (al qathlul syibhul amd), pembunuhan karena kesalahan (al qathlul khatar), penganiayaan sengaja ' (al jurhul ama), dan penganiayaan tidak sengaja (al jurhul khata').

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja Artinya pembuat undangundang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

b. Ditinjau dari Segi Niatnya

Jika ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Jarimah Sengaja

Pada jarimah sengaja (jaraim maqsudah) si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur.

Yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.

2) Jarimah Tidak Sengaja

Jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

c. Ditinjau dari Segi Tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Jarimah Tertangkap Basah

Jarimah tertangkap basah, yaitu jarimah di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.

2) Jarimah yang Tidak Tertangkap Basah

Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu jarimah di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit (lama).

d. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang ataukah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan.

B. Hukuman (Sanksi) dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian Hukuman (Sanksi)

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S.Wojowaswito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan dari kata starf. Karena kata starf diterjemahkan dengan hukuman maka starfrecht harus diterjemahkan hukum hukuman.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

Artinya: Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara" yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara".

2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman (Sanksi)

Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, maupun Hadis. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan dengan berbagai ketentuan baik berdasarkan al Qur'an, Hadis, maupun berbagai ketentuan ulil amri. Semua itu pada hakikatnya dalam menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya:

Surat Shad ayat 26

Artinya: hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Surat An-Nisa ayat 135 :

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Surat An-Nisa ayat 58

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

C. Tujuan Hukuman (Sanksi)

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pencegahan (ar-radu waz zahru), perbaikan dan pengajaran (al-ishlah wat-tahdzib). Dengan tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan jarimah. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan Pengajaran

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

Sedangkan tujuan hukuman pada hukum positif telah mengalami beberapa fase, fase-fase tersebut adalah:

1) Fase balasan perseorangan (al-intiqamul-fardi)

Pada fase ini, hukuman berada ditangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan atas dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya.

2) Fase balasan Tuhan atau balasan umum (Vengeance divine: alintiqamul Illahi)

Yang dimaksud balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya.

3) Fase Kemanusiaan (Humanitaire: al-ashrul insani)

Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat mulai dipakai.

4) Fase Keilmuan (Scientifique: al-ashrul-'ilmi).

Pada fase ini muncullah aliran Italia yang didasarkan pada tiga pikiran, yaitu: hukuman mempunyai tujuan dan tugas ilmiah, macam masa dan bentuk hukuman aturan-aturan abstrak yang

Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an
mengharuskan diberlakukannya pembuat-pembuat *jarimah* dalam tingkatan dan keadaan yang sama.

D. Syarat-Syarat Hukuman (Sanksi)

a. Hukuman harus ada dasarnya dari Syara'

Hukum dianggap mempunyai dasar (syari'iyah) apabila ia didasarkan pada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan di lembaga yang berwenang. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

b. Hukuman harus bersifat pribadi (perseorangan)

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan, artinya bahwa hukuman harus dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

E. Macam-Macam Hukuman (Sanksi)

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain:

a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu Hudud, Qishas, Diyat, dan Kafarat. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.
- 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman Ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.

b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) Hukuman pokok (al-'uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhsan.
- 2) Hukuman pengganti (al-'uqubah al-badaliyah), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat

Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an
dilaksanakan.

3) Hukuman tambahan (al-‘uqubat al-taba’iyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

Sanksi ta’zir disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu juga dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Dalam bukunya Imam Mawardi menjelaskan pengertian ta’zir ialah menjatuhkan ta’zir (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud. Ta’zir ini berbeda menurut kondisi ta’zir itu sendiri dan kondisi pelakunya. Disatu sisi ta’zir sesuai dengan hudud yaitu samasama memperbaiki dan melarang. Disisi lain ta’zir berbeda dengan hudud yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya Dasar hukum disyariatkannya ta’zir terdapat pada salah satu hadis **Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim:**

Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an

Artinya: “Telah menceritakan Ibrahim bin Musa ar-Razi, Abdur Razaq memberi kabar kepada kami, dari Ma‘mar, dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakenya bahwa Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan” (hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa‘I dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim) Dan hadis Nabi diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya: “Dari Abi Burdah Al-Ansari ra bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta‘ala (Muttafaq Alaih)”

1. Perbedaan antara Hudud dan Ta‘zir Sayyid Sabiq mengemukakan perbedaan antara hudud dan ta‘zir sebagai berikut :

a. Hukuman hudud dibedakan secara sama untuk semua orang (pelaku) sedangkan hukuman ta‘zir pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud Bab Fi Jassi Fiddaini Waghoirihhi Ahmad Wardi Muslich, Hukum pidana Islam.

b. Dalam jarimah hudud tidak berlaku pembelaan (syafa‘at) dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan.

Sedangkan untuk jarimah ta‘zir kemungkinan untuk memberikan pengampunan apabila perkaranya untuk memberikan pengampunan terbuka lebar baik oleh individu maupun ulil amri.

c. Orang yang mati karena dikenakan hukuman ta‘zir berhak memperoleh ganti rugi, sedangkan untuk jarimah hudud hal ini tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kematian akibat hukuman ta‘zir tidak mengakibatkan ganti rugi apapun, karena dalam had dan ta‘zir itu sama.

a. Jarimah ta‘zir yang menyinggung hak Allah

b. Jarimah ta‘zir yang menyinggung hak individu

Dari segi sifatnya Jarimah ta‘zir dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu: Ta‘zir karena melakukan perbuatan maksiat, Ta‘zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, Ta‘zir karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) ta‘zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu sebagai berikut :

a. Jarimah ta‘zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau

qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarganya sendiri.

b. Jarimah ta‘zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara‘ tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan.

c. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Abdul Azis Amir membagi jarimah ta'zir menjadi 6, yaitu:

- a) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
- b) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan
- c) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
- e) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

3. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan

1) Hukuman mati

Untuk jarimah ta'zir pada hukuman mati ini ditetapkan para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut secara berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran alQur'an dan as-Sunnah.

2) Hukuman Jilid (Dera)

Adapun alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.

3) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan.

a) Hukuman penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara al-Habsu dan as-Sijau. Al-habsu yang artinya menahan atau mencegah, al-habsu juga diartikan as-sijnu.

dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu: penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum.

Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an

Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, pemakan riba, penjual khamr, sanksi palsu, orang yang mengairi ladangnya dengan air tetangganya tanpa izin, dan sebagainya.

Sementara itu untuk hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya tersebut tidak mencapai kesepakatan diantara ulama. Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai ia bertobat. Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, misalnya pembunuhan yang terlepas dari sanksi qishas.

b) Hukuman pengasingan

Dasar hukuman pengasingan adalah firman Allah:

Artinya: "... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)". (Q.S al-Ma'idah : 33) Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut diatas diancamkan kepada pelaku jarimah dua, yaitu: penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum.

4) Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si mujrim. Hukuman berupa denda, umpamanya pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dengan keharusan pengembalian dua kali lipat harga asalnya. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja.¹ Adapun bentuk lain adalah perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah. Selain itu, dapat menahan harta tersebut selama dalam persengketaan, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya setelah selesai persidangan.

KESIMPULAN

Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pencegahan (ar-rad'u wa-z-zahru), perbaikan dan pengajaran (al-ishlah wa-tahdzib). Hukuman harus bersifat umum, karena seluruh pelaku pidana dihadapan hakim sama derajatnya, tanpa membedakan apa dia kaya atau miskin dan rakyat biasa atau penguasa.

Apabila rakyat biasa dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman qishas maka penguasa yang melakukan pembunuhan juga harus dikenakan qishas. hukuman pada KUHP RAP dapat berbeda menurut perbedaan jarimah, yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu jinayat, janhah dan mukhalafah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Ahsin Sako Muhammad, “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,” (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007)
- Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)